



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp (0254) 267064, 267065, 267066

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN

Nomor : 800/ 132 - Dindikbud/2023

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN)
DI PROVINSI BANTEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dan menyiapkan peserta didik agar dapat sejalan dengan tuntutan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta dapat melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor. 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 55);
11. Peraturan Gubemur Banten Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pendidikan Gratis Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 53);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Provinsi Banten sebagaimana Daftar Nama Sekolah Terlampir**

- KEDUA : Pemegang/Penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diwajibkan :
1. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dinyatakan batal apabila :
1. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
 2. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
 3. Menurut penilaian Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar;
 4. Tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, mengusulkan pembukaan jurusan sesuai kompetensi, mengusulkan tenaga pengajar dan administrasi sesuai kebutuhan serta penerimaan peserta didik baru (PPDB) semenjak surat Keputusan ini ditetapkan;
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- KEENAM : Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin pendirian sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya;
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Banten, Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Daerah (BOSDA), Bantuan Pemerintah Pusat, peran serta masyarakat dan sumber lain yang syah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: *Serang*
Pada Tanggal : 3 April 2023

Kepala



Dr. H. TABRANI, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680712 199412 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Pj. Gubernur Banten;
2. Yth. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Yth. Kepala BPKAD Provinsi Banten;
4. Yth. Kepala BAPPEDA Provinsi Banten;
5. Yth. Plt. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
6. Yth. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
7. Yth. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
8. Yth. Kepala UPT SMA/SMK Negeri di Provinsi Banten;.

Lampiran :
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Banten
Nomor : 800/ 132 - Dindikbud/2023
Tentang 3 April 2023
Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri (SMKN) dan Sekolah Menengah Atas
Negeri (SMAN) di Provinsi Banten

**DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN),
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN)
DI PROVINSI BANTEN**

No.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah
1.	Kabupaten Tangerang	SMK Negeri 13 Kabupaten Tangerang
2.	Kabupaten Tangerang	SMK Negeri 14 Kabupaten Tangerang
3.	Kota Tangerang Selatan	SMK Negeri 8 Kota Tangerang Selatan
4.	Kabupaten Serang	SMK Negeri 1 Baros Kabupaten Serang
5.	Kabupaten Pandeglang	SMK Negeri 18 Pandeglang

Kepala



Dr. H. TABRANI, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680712 199412 1 005



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp (0254) 267061

Kepada
Yth. **Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Banten**
di -
TEMPAT

SURAT PENGANTAR

Nomor : 421/0107 -Dindikbud/2023

Bersama ini kami sampaikan :

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Draf SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ijin Operasional SMKN dan SMAN Provinsi Banten Dari : Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat : 1. Untuk ditelaahan dan berkenan memberikan masukan dan koreksi; 2. Untuk diketahui dan diproses sebagaimana mestinya serta mohon arahan lebih lanjut. 3. Mohon di tandatangani apabila sudah memenuhi syarat dan ketentuan.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Serang, Maret 2023

Kepala Bidang SMK

ARKANI, S.Pt., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19660420 198901 1 005

